



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **ISRAM Bin LANCO;**
Tempat lahir : Lamooso;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lamooso Kec. Angata Kab.
Konsel;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMA.

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **SUYADIN Bin TOROHULA;**
Tempat lahir : Aopa;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sanggi-Sanggi Kec. Palangga
Kab. Konsel;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMA

TERDAKWA III :

Nama Lengkap : **KHASAN, S.Sos Bin AHMAD**
JUWENI;
Tempat lahir : Punggaluku;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa. Wawonggura Kec. Palangga
Kab. Konsel;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S1;

TERDAKWA IV :

Nama Lengkap : **DASIR Bin TARALIA;**
Tempat lahir : Roraya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa. Laloba Kec. Andoolo Kab.

Agama : Konsel;
Pekerjaan : Islam;
Pendidikan : PNS;
SMA

TERDAKWA V :

Nama Lengkap : **EDISON Alias EDI Bin JAFAR;**
Tempat lahir : Punggaluku;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Punggaluku Kec. laeya Kab.

Agama : Konsel;
Pekerjaan : Islam;
Pendidikan : PNS;
SMA

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Ditahan Oleh Penyidik Sejak Tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 ssampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019.
5. Ditahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 Februari 2019 s/d tanggal 27 Maret 2019.

Para terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Februari 2019 , Nomor 25/Pen.Pid/2019/PN.AdI, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Februari 2019, Nomor 25/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama para terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ISRAM Bin LANCO, terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ISRAM Bin LANCO, terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

a. uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan .:

- pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

- pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) pack kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh para terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-88/RP-9/10/2016 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa I ISRAM Bin LANCO, Terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, Terdakwa III KHASAN, S.Sos Bin AHMAD JUWENI, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI Bin JAFAR pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di dalam bangunan bekas kantin Kantor KPUD Konawe Selatan di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Dengan sengaja turut serta di pada permainan judi sebagai pencarian, tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang*

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan" perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal petugas Kepolisian sektor Andoolo mendapat informasi tentang adanya kegiatan Perjudian di Kel potoro, Kec anddolo, Kab konawe selatan atau tepatnya dibelakang kantor KPUD Kab konawe selatan (didalam bangunan bekas kantin) dan setelah dilakukan Penyelidikan atas informasi tersebut petugas Kepolisian menemukan tersangka HASAN, S.Sos Alias HASAN Bin AHMAD JUWENI, DASIR BIN TARALIA, SUYADIN Bin TOROHULA, ISRAM Bin LANCO serta EDISON Alias EDI Bin JAFAR sementara melakukan perjudian yang biasa disebut permainan Song dengan menggunakan kartu Remi / Joker dengan taruhan sejumlah uang.

- Bahwa adapun cara para tersangka melakukan Perjudian yang biasa disebut permainan Song dengan menggunakan kartu Remi / Joker tersebut adalah dengan cara awalnya para pemain duduk bersama melingkar di tempat permainan tersebut dengan berhadap-hadapan dimana ditempat tersebut tersedia meja bekas, untuk awal permainan atau putaran/permainan pertama diawali dengan salah seorang pemain membagikan kartu remi kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian masing-masing pemain mengambil kartu yang dibagikan lalu menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya, apabila tidak memiliki kartu dasar maka tidak dapat mengikuti permainan dan dinyatakan kalah sehingga wajib membayar uang taruhan kepada pemain yang duluan habis kartunya (Song) , setelah peserta menaruh kartu dasar maka dilanjutkan lagi oleh pembagi kartu dengan cara menyambung kartu dasar dengan menggunakan sisa kartu yang masih dipegang, selanjutnya diikuti lagi oleh peserta disebelah kanan mencari kartu yang dapat disambung, permainan terus berlanjut

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai masing-masing peserta berupanya untuk menghabiskan kartu yang dipegang masing-masing dan apabila ada salah seorang peserta lebih duluan menghabiskan kartunya maka dianggap sebagai pemenang dan biasa disebut "Song" dan apabila masih tersisa kartu yang dipegang namun tidak dapat lagi menyambung kartu maka pemasangan kartu dihentikan dan para peserta menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara untuk kartu angka dihitung jumlahnya berdasarkan angka kartu, untuk kartu bergambar manusia (kartu Jet, Quin dan King / Koneng) dihitung dengan jumlah 10 (sepuluh) perlembarannya, sedangkan kartu As dihitung dengan jumlah 15 (lima belas) perlembarannya, setelah jumlah hitungan kartu masing-masing diketahui maka jumlah hitungan yang paling sedikit yang dianggap sebagai pemenang, kemudian pemain yang kalah wajib membayar taruhan kepada pemenang dan termasuk pemain yang sejak awal dianggap kalah karena tidak mendapatkan kartu dasar, dan kemudian permainan kembali dilanjutkan dimana pemenang pertama tadi yang wajib mengumpulkan kartu kemudian mengocok kartu tersebut serta membagikannya kepada para pemain dan juga secara otomatis pemenang tersebut bertindak sebagai Bandar permainan diputaran berikutnya yang dimana seorang Bandar berhak menerima pasangan luar (tembakan) jika sekiranya para pemain tersebut sepakat kemudian permainan kedua dimulai dengan cara seperti putaran atau game pertama tadi seterusnya demikian diulang dengan cara yang sama dan diakhir permainan yang dinyatakan sebagai pemenang adalagi pemain yang paling sering game (song) ditiap tiap putaran atau pemain yang berhasil mengumpulkan uang paling banyak.

- Adapun jumlah taruhan yang disepakati oleh tersangka Terdakwa I ISRAM Bin LANCO, Terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, Terdakwa III KHASAN, S.Sos Bin AHMAD JUWENI, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI Bin JAFAR adalah taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap putaran game dan belum sempat terjadi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan adanya taruhan diluar (tembakkan) karena tertangkap aparat kepolisian disaat permainan masih berjalan oleh karena kesepakatan tembakkan tersebut bisa disepakati diawal permainan atau pun bisa disepakati pada saat sementara berlangsung permainan.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 dan ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I ISRAM Bin LANCO, Terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, Terdakwa III KHASAN, S.Sos Bin AHMAD JUWENI, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI Bin JAFAR pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di dalam bangunan bekas kantin Kantor KPUD Konawe Selatan di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"menggunakan kesempatan bermain judi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ISRAM Bin LANCO, Terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, Terdakwa III KHASAN, S.Sos Bin AHMAD JUWENI, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI Bin JAFAR melakukan perjudian yang biasa disebut permainan Song dengan menggunakan kartu Remi / Joker dengan taruhan sejumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap putaran game adapun cara para terdakwa melakukan Perjudian yang biasa disebut permainan Song dengan menggunakan kartu Remi / Joker tersebut adalah yang mana para terdakwa yang sedang beristirahat jam kerja kemudian para terdakwa memutuskan untuk bermain judi song dengan cara awalnya

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain duduk bersama melingkar di tempat permainan tersebut dengan berhadap-hadapan dimana ditempat tersebut tersedia meja bekas, untuk awal permainan atau putaran/permainan pertama diawali dengan salah seorang pemain membagikan kartu remi kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian masing-masing pemain mengambil kartu yang dibagikan lalu menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya, apabila tidak memiliki kartu dasar maka tidak dapat mengikuti permainan dan dinyatakan kalah sehingga wajib membayar uang taruhan kepada pemain yang duluan habis kartunya (Song) , setelah peserta menaruh kartu dasar maka dilanjutkan lagi oleh pembagi kartu dengan cara menyambung kartu dasar dengan menggunakan sisa kartu yang masih dipegang, selanjutnya diikuti lagi oleh peserta disebelah kanan mencari kartu yang dapat disambung, permainan terus berlanjut sampai masing-masing peserta berupaya untuk menghabiskan kartu yang dipegang masing-masing dan apabila ada salah seorang peserta lebih duluan menghabiskan kartunya maka dianggap sebagai pemenang dan biasa disebut "Song" dan apabila masih tersisa kartu yang dipegang namun tidak dapat lagi menyambung kartu maka pemasangan kartu dihentikan dan para peserta menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara untuk kartu angka dihitung jumlahnya berdasarkan angka kartu, untuk kartu bergambar manusia (kartu Jet, Quin dan King / Koneng) dihitung dengan jumlah 10 (sepuluh) perlembarannya, sedangkan kartu As dihitung dengan jumlah 15 (lima belas) perlembarannya, setelah jumlah hitungan kartu masing-masing diketahui maka jumlah hitungan yang paling sedikit yang dianggap sebagai pemenang, kemudian pemain yang kalah wajib membayar taruhan kepada pemenang dan termasuk pemain yang sejak

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal dianggap kalah karena tidak mendapatkan kartu dasar, dan kemudian permainan kembali dilanjutkan dimana pemenang pertama tadi yang wajib mengumpulkan kartu kemudian mengocok kartu tersebut serta membagikannya kepada para pemain dan juga secara otomatis pemenang tersebut bertindak sebagai Bandar permainan diputaran berikutnya yang dimana seorang Bandar berhak menerima pasangan luar (tembakan) jika sekiranya para pemain tersebut sepakat kemudian permainan kedua dimulai dengan cara seperti putaran atau game pertama tadi seterusnya demikian diulang dengan cara yang sama dan diakhir permainan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemain yang paling sering game (song) di tiap tiap putaran atau pemain yang berhasil mengumpulkan uang paling banyak. Kemudian ketika para terdakwa sedang bermain judi jenis song dengan kedatangan anggota kepolisian sektor Andoolo yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa sehingga para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar diamankan oleh petugas untuk pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **ILHAM ALIHISINTA** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepoisian dan keterangan yang saksi berikan sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat belakang Kantor KPU Konawe Selatan tepatnya didalam bangunan bekas kantin di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya saksi berniat untuk bertemu dengan salah satu terdakwa dimana salah satu terdakwa yang akan ditemui saksi berada di belakang kantor KPU, lebih tepatnya di dalam sebuah rumah bekas kantin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju bekas kanti tersebut dan mendapatkan para terdakwa sedang duduk bermain kartu;
- Bahwa adapun permainan judi yang dimainkan para terdakwa dengan menggunakan kartu joker dengan jenis permainan song;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan Kartu Joker dan uang yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi song ialah menggunakan kartu joker/remi sebanyak 2 (dua) pak berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu remi tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu,
- Bahwa setelah kartu yang dibagikan lalu menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya
- Bahwa pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (game) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah per sekali game;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi sedang berada di tempat dan sedang menonton para terdakwa sedang bermain judi song;
- Bahwa dalam permainan tersebut para terdakwa memasang taruhan di setiap game sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah bekas kantin tersebut sering digunakan untuk bermain judi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa *Membenarkannya*.

2. Keterangan saksi H. SAIDIL UMAR di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat belakang Kantor KPU Konawe Selatan tepatnya didalam bangunan bekas kantin di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya ketika Petugas Kepolisian Sektor Andoolo yakni mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi bertempat belakang Kantor KPU Konawe Selatan tepatnya didalam bangunan bekas kantin di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rahmat dan Sdr. akbar langsung melakukan pemantauan ditempat yang telah diinformasikan sebelumnya;
- Bahwa Setelah tiba disana, saksi memerintahkan kepada Sdr. Akbar untuk melakukan pemantauan pada saat itu Sdr. Akbar melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Akbar, saksi bersama Saksi Rahmat langsung menuju ke tempat yang di informasikan;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota Polsek lain melakukan penggerebekan didalam rumah bekas kantin tersebut, dan pada saat



dilakukan penggerebekan, permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa pada saat itu para terdakwa bermain di sebuah rumah bekas kantin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan Kartu Joker dan uang yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi song ialah menggunakan kartu joker/remi sebanyak 2 (dua) pak berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu remi tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu,
- Bahwa setelah kartu yang dibagikan lalu menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya
- Bahwa pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (game) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah per sekali game;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan para terdakwa sedang duduk dengan membentuk lingkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan didalam rumah bekas kantin di belakang kantor KPU Konasel, dan bisa dikunjungi oleh orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa Membenarkannya.

3. Saksi RAHMAT, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat belakang Kantor KPU Konawe Selatan tepatnya didalam bangunan bekas kantin di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya ketika Petugas Kepolisian Sektor Andoolo yakni mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi bertempat belakang Kantor KPU Konawe Selatan tepatnya didalam bangunan bekas kantin di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi H. Saidil Umar dan Sdr. akbar langsung melakukan pemantauan ditempat yang telah diinformasikan sebelumnya;
- Bahwa Setelah tiba disana, saksi memerintahkan kepada Sdr. Akbar untuk melakukan pemantauan pada saat itu Sdr. Akbar melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Akbar, saksi bersama Saksi H. Saidil Umar langsung menuju ke tempat yang di informasikan;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota Polsek lain melakukan penggerebekan didalam rumah bekas kantin tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan, permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para terdakwa bermain di di sebuah rumah bekas kantin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan saksi berjaga di pintu masuk rumah bekas kantin tersebut, sedangkan saksi H. Saidil Umar bersama Sdr. Akbar masuk kedalam rumah bekas tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan Kartu Joker dan uang yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi song ialah menggunakan kartu joker/remi sebanyak 2 (dua) pak berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu remi tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu,
- Bahwa setelah kartu yang dibagikan lalu menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya
- Bahwa pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (game) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah) per sekali game;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan para terdakwa sedang duduk dengan membentuk lingkaran;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan didalam rumah bekas kantin di belakang kantor KPU Konasel, dan bisa dikunjungi oleh orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa *Membenarkannya*.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Terdakwa I ISRAM Bin LANCO** di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena perkara Perjudian;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat belakang Kantor KPU Konawe Selatan tepatnya didalam bangunan bekas kantin di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;
- Bahwa terdakwa I ISRAM Bin LANCO bersama-sama dengan terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI melakukan permainan judi song pada saat itu dengan menggunakan kartu joker/remi sebanyak 2 (dua) pak berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu remi tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cara menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya, apabila tidak memiliki kartu dasar maka tidak dapat mengikuti permainan dan dinyatakan kalah sehingga wajib membayar uang taruhan kepada pemain yang duluan habis kartunya (Song) , setelah peserta menaruh kartu dasar maka dilanjutkan lagi oleh pembagi kartu dengan cara menyambung kartu dasar dengan menggunakan sisa kartu yang masih dipegang, selanjutnya diikuti lagi oleh peserta disebelah kanan mencari kartu yang dapat disambung, permainan terus berlanjut sampai masing-masing peserta berupaya untuk menghabiskan kartu yang dipegang masing-masing dan apabila ada salah seorang peserta lebih duluan menghabiskan kartunya maka dianggap sebagai pemenang dan biasa disebut “Song” dan apabila masih tersisa kartu yang dipegang namun tidak dapat lagi menyambung kartu maka pemasangan kartu dihentikan dan para peserta menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara untuk kartu angka dihitung jumlahnya berdasarkan angka kartu,
- Bahwa setiap pemain berharap kalau kartu yang berada dibawah maupun kartu yang berada di pemain samping kiri yang akan diturunkan adalah kartu yang dicari dan dari situlah berharap kepintaran pemain atau dengan keberuntungan jika kartunya bagus maka pemain tersebut dapat game atau menjadi pemenangnya dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (game) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah) per sekali game.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, permainan judi tersebut dilakukan oleh 5 (orang) orang yaitu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa permainan judi song yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan didalam gedung bekas kantin dipinggir jalan umum atau di ditempat yang dapat dilihat, dikunjungi dan dijangkau oleh umum dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah PNS dan pada saat itu bermain judi joker hanya iseng-iseng saja dan bukan untuk mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya bermain judi.

2. **Terdakwa II. SUYADIN Bin TOROHULA** di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena perkara Perjudian;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Kantor KPU Konawe Selatan tepatnya didalam bangunan bekas kantin di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;

- Bahwa terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA bersama-sama dengan terdakwa I ISRAM Bin LANCO, terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI melakukan permainan judi song pada saat itu dengan menggunakan kartu joker/remi sebanyak 2 (dua) pak berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu remi tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu;
- cara menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya, apabila tidak memiliki kartu dasar maka tidak dapat mengikuti permainan dan dinyatakan kalah sehingga wajib membayar uang taruhan kepada pemain yang duluan habis kartunya (Song) , setelah peserta menaruh kartu dasar maka dilanjutkan lagi oleh pembagi kartu dengan cara menyambung kartu dasar dengan menggunakan sisa kartu yang masih dipegang, selanjutnya diikuti lagi oleh peserta disebelah kanan mencari kartu yang dapat disambung, permainan terus berlanjut sampai masing-masing peserta berupanya untuk menghabiskan kartu yang dipegang masing-masing dan apabila ada salah seorang peserta lebih duluan menghabiskan kartunya maka dianggap sebagai pemenang dan biasa disebut "Song" dan apabila masih tersisa kartu yang dipegang namun tidak



dapat lagi menyambung kartu maka pemasangan kartu dihentikan dan para peserta menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara untuk kartu angka dihitung jumlahnya berdasarkan angka kartu,

- Bahwa setiap pemain berharap kalau kartu yang berada dibawah maupun kartu yang berada di pemain samping kiri yang akan diturunkan adalah kartu yang dicari dan dari situlah berharap kepintaran pemain atau dengan keberuntungan jika kartunya bagus maka pemain tersebut dapat game atau menjadi pemenangnya dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (game) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah) per sekali game.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, permainan judi tersebut dilakukan oleh 5 (orang) orang yaitu terdakwa terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA bersama-sama dengan terdakwa I ISRAM Bin LANCO, terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa permainan judi song yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan didalam gedung bekas kantin dipinggir jalan umum atau di ditempat yang dapat dilihat, dikunjungi dan dijangkau oleh umum dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah PNS dan pada saat itu bermain judi joker hanya iseng-iseng saja dan bukan untuk mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya bermain judi.

3. **Terdakwa III. KHASAN, S.Sos** di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena perkara Perjudian;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat belakang Kantor KPU Konawe Selatan tepatnya didalam bangunan bekas kantin di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;
- Bahwa terdakwa III KHASAN, S.Sos bersama-sama dengan terdakwa I ISRAM Bin LANCO, terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI melakukan permainan judi song pada saat itu dengan menggunakan kartu joker/remi sebanyak 2 (dua) pak berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu remi tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu;
- cara menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya, apabila tidak memiliki kartu dasar

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.



maka tidak dapat mengikuti permainan dan dinyatakan kalah sehingga wajib membayar uang taruhan kepada pemain yang duluan habis kartunya (Song) , setelah peserta menaruh kartu dasar maka dilanjutkan lagi oleh pembagi kartu dengan cara menyambung kartu dasar dengan menggunakan sisa kartu yang masih dipegang, selanjutnya diikuti lagi oleh peserta disebelah kanan mencari kartu yang dapat disambung, permainan terus berlanjut sampai masing-masing peserta berupaya untuk menghabiskan kartu yang dipegang masing-masing dan apabila ada salah seorang peserta lebih duluan menghabiskan kartunya maka dianggap sebagai pemenang dan biasa disebut “Song” dan apabila masih tersisa kartu yang dipegang namun tidak dapat lagi menyambung kartu maka pemasangan kartu dihentikan dan para peserta menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara untuk kartu angka dihitung jumlahnya berdasarkan angka kartu,

- Bahwa setiap pemain berharap kalau kartu yang berada dibawah maupun kartu yang berada di pemain samping kiri yang akan diturunkan adalah kartu yang dicari dan dari situlah berharap kepintaran pemain atau dengan keberuntungan jika kartunya bagus maka pemain tersebut dapat game atau menjadi pemenangnya dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (game) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah) per sekali game.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, permainan judi tersebut dilakukan oleh 5 (orang) orang yaitu terdakwa III KHASAN, S.Sos bersama-sama dengan terdakwa I ISRAM Bin LANCO, terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI



- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa permainan judi song yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan didalam gedung bekas kantin dipinggir jalan umum atau di ditempat yang dapat dilihat, dikunjungi dan dijangkau oleh umum dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah PNS dan pada saat itu bermain judi joker hanya iseng-iseng saja dan bukan untuk mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya bermain judi.

4. Terdakwa IV. DASIR Bin TARILIA di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena perkara Perjudian;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat belakang Kantor KPU Konawe Selatan tepatnya didalam bangunan bekas kantin di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;
- Bahwa terdakwa IV DASIR Bin TARILIA bersama-sama dengan terdakwa I ISRAM Bin LANCO, terdakwa II SUYADIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOROHULA, Terdakwa III KHASAN, S.Sos dan Terdakwa V EDISON Alias EDI melakukan permainan judi song pada saat itu dengan menggunakan kartu joker/remi sebanyak 2 (dua) pak berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu remi tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu;

- cara menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya, apabila tidak memiliki kartu dasar maka tidak dapat mengikuti permainan dan dinyatakan kalah sehingga wajib membayar uang taruhan kepada pemain yang duluan habis kartunya (Song) , setelah peserta menaruh kartu dasar maka dilanjutkan lagi oleh pembagi kartu dengan cara menyambung kartu dasar dengan menggunakan sisa kartu yang masih dipegang, selanjutnya diikuti lagi oleh peserta disebelah kanan mencari kartu yang dapat disambung, permainan terus berlanjut sampai masing-masing peserta berupaya untuk menghabiskan kartu yang dipegang masing-masing dan apabila ada salah seorang peserta lebih duluan menghabiskan kartunya maka dianggap sebagai pemenang dan biasa disebut "Song" dan apabila masih tersisa kartu yang dipegang namun tidak dapat lagi menyambung kartu maka pemasangan kartu dihentikan dan para peserta menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara untuk kartu angka dihitung jumlahnya berdasarkan angka kartu,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



- Bahwa setiap pemain berharap kalau kartu yang berada dibawah maupun kartu yang berada di pemain samping kiri yang akan diturunkan adalah kartu yang dicari dan dari situlah berharap kepintaran pemain atau dengan keberuntungan jika kartunya bagus maka pemain tersebut dapat game atau menjadi pemenangnya dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (game) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah) per sekali game.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, permainan judi tersebut dilakukan oleh 5 (orang) orang yaitu terdakwa IV DASIR Bin TARILIA bersama-sama dengan terdakwa I ISRAM Bin LANCO, terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, Terdakwa III KHASAN, S.Sos.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa permainan judi song yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan didalam gedung bekas kantin dipinggir jalan umum atau di ditempat yang dapat dilihat, dikunjungi dan dijangkau oleh umum dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah PNS dan pada saat itu bermain judi joker hanya iseng-iseng saja dan bukan untuk mata pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya bermain judi.

5. **Terdakwa V. EDISON Alias EDI** di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena perkara Perjudian;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat belakang Kantor KPU Konawe Selatan tepatnya didalam bangunan bekas kantin di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;
- Bahwa terdakwa V EDISON Alias EDI bersama-sama dengan terdakwa I ISRAM Bin LANCO, terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, Terdakwa III KHASAN, S.Sos dan Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA melakukan permainan judi song pada saat itu dengan menggunakan kartu joker/remi sebanyak 2 (dua) pak berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu remi tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu;
- cara menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya, apabila tidak memiliki kartu dasar maka tidak dapat mengikuti permainan dan dinyatakan kalah sehingga wajib membayar uang taruhan kepada pemain yang duluan habis kartunya (Song) , setelah peserta menaruh kartu

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.



dasar maka dilanjutkan lagi oleh pembagi kartu dengan cara menyambung kartu dasar dengan menggunakan sisa kartu yang masih dipegang, selanjutnya diikuti lagi oleh peserta disebelah kanan mencari kartu yang dapat disambung, permainan terus berlanjut sampai masing-masing peserta berupaya untuk menghabiskan kartu yang dipegang masing-masing dan apabila ada salah seorang peserta lebih duluan menghabiskan kartunya maka dianggap sebagai pemenang dan biasa disebut "Song" dan apabila masih tersisa kartu yang dipegang namun tidak dapat lagi menyambung kartu maka pemasangan kartu dihentikan dan para peserta menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara untuk kartu angka dihitung jumlahnya berdasarkan angka kartu,

- Bahwa setiap pemain berharap kalau kartu yang berada dibawah maupun kartu yang berada di pemain samping kiri yang akan diturunkan adalah kartu yang dicari dan dari situlah berharap kepintaran pemain atau dengan keberuntungan jika kartunya bagus maka pemain tersebut dapat game atau menjadi pemenangnya dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (game) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah) per sekali game.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, permainan judi tersebut dilakukan oleh 5 (orang) orang yaitu terdakwa V EDISON Alias EDI bersama-sama dengan terdakwa I ISRAM Bin LANCO, terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, Terdakwa III KHASAN, S.Sos dan Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,-



(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;

- Bahwa permainan judi song yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan didalam gedung bekas kantin dipinggir jalan umum atau di ditempat yang dapat dilihat, dikunjungi dan dijangkau oleh umum dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah PNS dan pada saat itu bermain judi joker hanya iseng-iseng saja dan bukan untuk mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya bermain judi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- a. 2 (dua) pack kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru putih;
- b. uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di dalam bangunan bekas kantin Kantor KPUD Konawe Selatan di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa Berawal petugas Kepolisian sektor Andoolo mendapat informasi tentang adanya kegiatan Perjudian di Kel potoro, Kec anddolo, Kab konawe selatan atau tepatnya dibelakang kantor KPUD Kab konawe selatan (didalam bangunan bekas kantin) dan setelah dilakukan Penyelidikan atas informasi tersebut petugas Kepolisian menemukan Terdakwa I ISRAM Bin LANCO, Terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI sementara melakukan perjudian yang biasa disebut permainan Song dengan menggunakan kartu Remi / Joker dengan taruhan sejumlah uang.
- Bahwa adapun cara para tersangka melakukan Perjudian yang biasa disebut permainan Song dengan menggunakan kartu Remi / Joker tersebut adalah dengan cara awalnya para pemain duduk bersama melingkar di tempat permainan tersebut dengan berhadap-hadapan dimana ditempat tersebut tersedia meja bekas, untuk awal permainan atau putaran/permainan pertama diawali dengan salah seorang pemain membagikan kartu remi kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian masing-masing pemain mengambil kartu yang dibagikan lalu menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya, apabila tidak memiliki kartu dasar maka tidak dapat mengikuti permainan dan dinyatakan kalah sehingga wajib membayar uang taruhan kepada pemain yang duluan habis kartunya (Song) , setelah peserta menaruh kartu dasar maka dilanjutkan lagi oleh pembagi kartu dengan cara menyambung kartu dasar dengan menggunakan sisa kartu yang masih dipegang, selanjutnya diikuti lagi oleh peserta disebelah kanan mencari kartu yang dapat disambung, permainan terus berlanjut sampai masing-masing peserta berupaya untuk menghabiskan kartu yang dipegang masing-masing dan apabila ada salah seorang peserta lebih duluan menghabiskan kartunya maka dianggap sebagai pemenang dan biasa disebut "Song" dan apabila masih tersisa kartu yang dipegang namun tidak dapat lagi menyambung kartu maka pemasangan kartu dihentikan dan para peserta menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara untuk kartu angka dihitung jumlahnya berdasarkan angka kartu, untuk kartu bergambar manusia (kartu Jet, Quin dan King / Koneng) dihitung dengan jumlah 10 (sepuluh) perlembarannya, sedangkan kartu As dihitung dengan jumlah 15 (lima belas) perlembarannya, setelah jumlah hitungan kartu masing-masing diketahui maka jumlah hitungan yang paling sedikit yang dianggap sebagai pemenang, kemudian pemain yang kalah wajib membayar taruhan kepada pemenang dan termasuk pemain yang sejak awal dianggap kalah karena tidak mendapatkan kartu dasar, dan kemudian permainan kembali dilanjutkan dimana pemenang pertama tadi yang wajib mengumpulkan kartu kemudian mengocok kartu tersebut serta membagikannya kepada para pemain dan juga secara otomatis pemenang tersebut bertindak sebagai Bandar permainan diputaran berikutnya yang dimana seorang Bandar berhak menerima pasangan luar (tembakan) jika sekiranya para pemain tersebut sepakat

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian permainan kedua dimulai dengan cara seperti putaran atau game pertama tadi seterusnya demikian diulang dengan cara yang sama dan diakhir permainan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemain yang paling sering game (song) ditiap tiap putaran atau pemain yang berhasil mengumpulkan uang paling banyak, Pada melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan didalam rumah bekas kantin di belakang kantor KPU Konasel, dan bisa dikunjungi oleh orang dijangkau oleh umum dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan didalam gedung bekas kantin, dan rumah tersebut bisa dikunjungi oleh orang.
- Bahwa pekerjaan para terdakwa sehari-hari adalah PNS dan pada saat itu bermain judi Song hanya iseng-iseng saja dan bukan untuk mata pencaharian.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan tersebut atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I ISRAM Bin LANCO, Terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI. yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, para Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi para Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” ;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kesempatan main judi mengandung arti memanfaatkan tempat dan waktu untuk main judi, sedangkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP mengandung artian tanpa izin melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat belakang Kantor KPU Konawe Selatan tepatnya didalam bangunan bekas kantin di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra, terdakwa I ISRAM Bin LANCO bersama-sama dengan terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu joker/remi sebanyak 2 (dua) pak berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu remi tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu;

Menimbang bahwa cara bermain judi jenis Song oleh para terdakwa yaitu dengan menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian permainan dimulai oleh pembagi kartu yang terlebih dahulu menaruh kartu dasarnya di atas meja permainan tersebut, lalu diikuti oleh peserta yang duduk disebelah kanannya, apabila tidak memiliki kartu dasar maka tidak dapat mengikuti permainan dan dinyatakan kalah sehingga wajib membayar uang taruhan kepada pemain yang duluan habis kartunya (Song) , setelah peserta menaruh kartu dasar maka dilanjutkan lagi oleh pembagi kartu dengan cara menyambung kartu dasar dengan menggunakan sisa kartu yang masih dipegang, selanjutnya diikuti lagi oleh peserta disebelah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mencari kartu yang dapat disambung, permainan terus berlanjut sampai masing-masing peserta berupanya untuk menghabiskan kartu yang dipegang masing-masing dan apabila ada salah seorang peserta lebih duluan menghabiskan kartunya maka dianggap sebagai pemenang dan biasa disebut "Song" dan apabila masih tersisa kartu yang dipegang namun tidak dapat lagi menyambung kartu maka pemasangan kartu dihentikan dan para peserta menghitung jumlah kartu masing-masing dengan cara untuk kartu angka dihitung jumlahnya berdasarkan angka kartu,

Menimbang bahwa setiap pemain berharap agar kartu yang berada dibawah maupun kartu yang berada di pemain samping kiri yang akan diturunkan adalah kartu yang dicari dan dari situlah berharap keberuntungan jika kartunya bagus maka pemain tersebut dapat menjadi pemenangnya dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah) setiap satu kali permainan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ISRAM Bin LANCO bersama-sama dengan terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan merupakan perbuatan judi, dan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan dengan demikian perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan terhadap perbuatan para Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan para Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar **Dirampas untuk Negara**

Dan 2 (dua) pack kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru putih **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana perjudian yang menjadi penyakit di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Adl.



1. Menyatakan Terdakwa I ISRAM Bin LANCO , Terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, Terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISRAM Bin LANCO , Terdakwa II SUYADIN Bin TOROHULA, Terdakwa III KHASAN, S.Sos, Terdakwa IV DASIR Bin TARALIA dan Terdakwa V EDISON Alias EDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
 - b. 2 (dua) pack kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru putih
- Dirampas untuk Negara**
- a. 2 (dua) pack kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru putih
- Dirampas untuk dimusnahkan;;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh kami **ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.**, dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.,

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.,

MUSAFIR, S.H.,

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.